



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jeprianto Tarrak Alias Jefri;
2. Tempat lahir : Paniki;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/24 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tana' Papa Kayu, Lembang Sapan Kua-kua, Kecamatan Buntao, Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Jeprianto Tarrak Alias Jefri ditangkap tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa Jeprianto Tarrak Alias Jefri ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRIANTO TARRAK Alias JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEPRIANTO TARRAK Alias JEFRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang bilah ± 9 cm dan lebar bilah ± 2 cm dengan pegangan berwarna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JEPRIANTO TARRAK Alias JEFRI (selanjutnya disebut "*terdakwa*") pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di Lampan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “melakukan penganiayaan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wita, saksi korban SISILIA IRA PAYANGAN Alias LIA pulang dari tempatnya bekerja di La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara menuju ke rumah kos milik saksi korban yang berada di Lampan, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara yang mana pada saat itu saksi korban diantar pulang oleh adik sepupu saksi korban yakni bernama RIZAL. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wita, saksi korban dan RIZAL tiba di rumah kosnya di Lampan, Kecamatan Tallunglipu, setelah tiba di rumah kos RIZAL meminta izin kepada saksi korban untuk menginap di kos saksi korban sehingga saksi korban mengizinkan RIZAL untuk bermalam di rumah kos tersebut.

Bahwa sekira pukul 01.20 Wita, terdakwa mendatangi rumah kos milik saksi korban dan setibanya dirumah kos saksi korban terdakwa melihat ada 2 (dua) pasang sandal di depan kos milik saksi korban serta 1 (satu) unit sepeda motor yang belum pernah terdakwa lihat sebelumnya terparkir di depan kos saksi korban sehingga terdakwa merasa cemburu. Bahwa terdakwa yang melihat saksi FIKHA YANTI Alias FIKA sedang berada di luar kamar kosnya langsung bertanya kepada saksi FIKA dengan mengatakan “siapa na temani LIA di dalam” lalu saksi FIKA menjawab “tidak ku tahu”. Bahwa kemudian terdakwa kembali ke depan pintu kos saksi korban lalu terdakwa mengetuk pintu kos tersebut sambil berkata “buka pintu Lia” secara berulang-ulang namun saksi korban tidak kunjung membuka pintu kos dan membalas ucapan terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa langsung mendobrak pintu kos saksi korban dan setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos saksi korban selanjutnya terdakwa menyalakan lampu yang berada di dalam kos tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu kamar saksi korban sehingga terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur di atas kasur bersama dengan sepepu saksi korban bernama RIZAL, kemudian saksi korban langsung melompat dari atas kasur lalu berkata kepada terdakwa “saya kira kita sudah putus”, setelah itu terdakwa pergi ke dapur kos untuk mengambil 1 (satu) buah gelas lalu terdakwa mengisi gelas tersebut dengan air lalu meminumnya hingga setengah gelas, kemudian air yang masih sisa di dalam gelas tersebut langsung terdakwa siram ke wajah saksi korban, setelah itu terdakwa melempar gelas tersebut ke lantai yang berdekatan dengan kaki saksi korban hingga gelas tersebut pecah, selanjutnya terdakwa memukul dahi sebelah kanan saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah garpu dari tempat penyimpanan sendok milik saksi korban lalu terdakwa menusukkan pegangan garpu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kearah korban sehingga mengenai bagian pelipis kiri dan dada sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa kembali lagi mengambil 1 (satu) buah pisau dapur kemudian saksi korban yang melihat hal tersebut hendak membalikkan badan untuk masuk ke dalam kamar, namun terdakwa langsung menusuk punggung sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau dapur tersebut setelah itu terdakwa mengambil handphone merk oppo milik saksi korban lalu membawa handphone tersebut pergi dari rumah kos korban, selanjutnya saksi korban memanggil saksi FIKA sambil berkata "FIKA na tusuk ka' JEFRI pake pisau" setelah itu saksi korban langsung tidak sadarkan diri, sedangkan saksi FIKA yang mendengar teriakan saksi korban tersebut langsung keluar dari dalam kamar kosnya, kemudian saksi FIKA meminta anak-anak kos yang lain untuk membantu mengangkat korban ke dalam kamar kos miliknya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 96/RSE-GT/RM/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RISWANI SENDANA, selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama SISILIA IRA PAYANGAN, umur 28 Tahun, alamat Lampan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

Keadaan Umum	: Sadar penuh
Kepala	: Tampak luka iris di pelipis kiri dengan ukuran panjang 0,7 cm
Leher	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota Gerak Atas	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota Gerak Bawah	: Tidak ditemukan kelainan
Badan	: Tampak 3 luka iris di belakang kiri atas, ukuran I, panjang 1,5 cm, luka II 2 cm, dan luka III 0,5 cm. Pada luka terdapat bekas daráh kering dan di pinggir luka warna merah kebiruan
Kesimpulan	: Berdasarkan hasil pemeriksaan luka iris pada belakang atas kiri dan pelipis kiri, luka tersebut menyebabkan kendala ringan dalam aktivitas.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan aktifitas sehari – hari saksi korban SISILIA IRA PAYANGAN Alias LIA sempat terganggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sisilia Ira Payangan Alias Lia (Saksi Korban) di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan pada persidangan yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa Saksi tidak pacaran lagi sama Terdakwa dulu saksi pacaran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 01.30 wita, bertempat di rumah kost milik saksi yang berada di Lampan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa menikam saksi;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan penikaman terhadap saksi dalam keadaan mabuk.
- Bahwa waktu itu Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi dari arah belakang;
- Bahwa alasannya Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu karena Terdakwa mendapatkan laki-laki yaitu adik sepupu saksi di rumah kost saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetuk pintu rumah kost saksi tetapi saksi takut membuka pintu karena Terdakwa saksi dengar dengan nada marah marah lalu Terdakwa mendobrak pintu sambil berkata-kata dan mengambil air minum sambil meminum dan menyiramkannya kepada saksi dan melemparkan gelas ke lantai dekat kaki saksi kemudian memukul dahi sebelah kanan saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul dahi sebelah kanan saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa Pisau yang digunakan oleh Terdakwa adalah pisau dapur;
- Bahwa benar saksi yang membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi korban tidak mempermasalahkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Pisau yang diambil Terdakwa itu pisau dapur di tempat sendok;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi kena dibagian pelipis sebelah kanan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mak



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Ridhea Priyanka Alias Dea di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu yaitu saksi korban sudah jatuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya saksi hanya dengar saja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 01.30 wita, bertempat di rumah kost milik saksi yang berada di Lampan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas keributan antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah cowok yang bersama saksi korban itu adalah adik sepupu saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ini adalah pacarnya saksi korban;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan saksi korban karena saksi tetangga dengan saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah kost saksi yang merupakan tetangga saksi korban;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut pada saat itu saksi mendengar bunyi suara gelas gelas pecah dan suara saksi korban ribut-ribut;
- Bahwa Saksi melihat luka bengkak pada dahi sebelah kanan saksi korban dan luka robek pada punggung kiri dan luka goresan pada pelipis kiri saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi korban dirawat dirumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Revertum Nomor: 96/RSE-GT/RM/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 a.n SISILIA IRA PAYANGAN dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luka iris pada belakang atas kiri dan pelipis kiri, luka tersebut menyebabkan kendala ringan dalam aktivitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban tanggal 2 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penusukan dan pemukulan oleh Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 01.30 wita, bertempat di rumah kost milik saksi yang berada di Lampan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa minum minuman cap tikus;
- Bahwa Terdakwa minum satu botol aqua besar di campur dengan coca cola;
- Bahwa Saksi korban mengaku kalau cowok yang ditemani itu adalah adik sepupunya;
- Bahwa benar Terdakwa tikam saksi korban dengan pisau dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang bilah ± 9 cm dan lebar bilah ± 2 cm dengan pegangan berwarna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penusukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 01.30 wita, bertempat di rumah kost milik saksi yang berada di Lampan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengetuk pintu rumah kost Saksi Korban tetapi Saksi Korban takut membuka pintu karena Terdakwa saksi dengar dengan nada marah marah lalu Terdakwa mendobrak pintu sambil berkata-kata dan mengambil air minum sambil meminum dan menyiramkannya kepada Saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mak



Korban dan melemparkan gelas ke lantai dekat kaki Saksi Korban kemudian memukul dahi sebelah kanan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa memukul dahi sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali dan menikam punggung kiri Saksi Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban sesuai Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban tanggal 2 November 2024;
- Bahwa sesuai Visum Et Revertum Nomor: 96/RSE-GT/RM/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 a.n SISILIA IRA PAYANGAN dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luka iris pada belakang atas kiri dan pelipis kiri, luka tersebut menyebabkan kendala ringan dalam aktivitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pelaku yang tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang bernama JEPRIANTO TARRAK Alias JEFRI adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam



keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dahulu tentang Penganiayaan, menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" mengatakan menurut yurisprudensi, "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (*lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894*);

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan yaitu penusukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 pukul 01.30 wita, bertempat di rumah kost milik saksi yang berada di Lampan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetuk pintu rumah kost Saksi Korban tetapi Saksi Korban takut membuka pintu karena Terdakwa saksi dengar dengan nada marah marah lalu Terdakwa mendobrak pintu sambil berkata-kata dan mengambil air minum sambil meminum dan menyiramkannya kepada Saksi Korban dan melemparkan gelas ke lantai dekat kaki Saksi Korban kemudian memukul dahi sebelah kanan Saksi Korban. Terdakwa saat itu memukul dahi sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali dan menikam punggung kiri Saksi Korban sebanyak satu kali dengan pisau dapur;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban sesuai Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban tanggal 2 November 2024;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Revertum Nomor: 96/RSE-GT/RM/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 a.n SISILIA IRA PAYANGAN dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luka iris pada belakang atas kiri dan pelipis kiri, luka tersebut menyebabkan kendala ringan dalam aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Terdakwa telah memukul dan menusuk Saksi Korban, yang ditujukan untuk menyebabkan rasa sakit pada diri Saksi Korban. Sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dimaksud sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan Terdakwa yang seharusnya menginsyafi bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua telah terpenuhi dan dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah JEPRIANTO TARRAK Alias JEFRI, maka unsur "*Barang Siapa*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mak



yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan lamanya pidana yang dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan kewajiban upaya mekanisme Keadilan Restoratif sesuai **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma No. 1 Tahun 2024)**, sehingga terhadap:

- Dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana maksimal di bawah 5 (lima) tahun penjara;
- Saksi (korban) dan Terdakwa bersedia serta sepakat untuk melakukan perdamaian maupun Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; dan
- Terdakwa membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan;

maka hal-hal tersebut di atas telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim menerapkan mekanisme Keadilan Restoratif sesuai amanat Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan mekanisme Keadilan Restoratif sesuai Perma No. 1 Tahun 2024 antara Terdakwa dengan Saksi Korban, tercapai kesepakatan di antara keduanya dan telah dilaksanakan sesuai Surat Pernyataan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban tanggal 2 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah melakukan kesepakatan perdamaian dan telah berhasil melaksanakan perdamaian tersebut, yang pada pokoknya sudah saling memaafkan dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
2. Aspek keadilan dan kemanfaatan;

maka hal ini sejalan dengan semangat Keadilan Restoratif yang digaungkan Mahkamah Agung yaitu mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk:

- memulihkan Korban tindak pidana;
- memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau Masyarakat;
- menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan.

serta memastikan perkara pidana yang diadili dengan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan asas: pemulihan keadaan, mengakomodir kepentingan korban (*victim justice*), tanggung jawab Terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, dan transparansi & akuntabilitas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2024 maka Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif melalui pemulihan kerugian Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut di atas, perlu diterapkan pemidanaan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana termuat dalam Perma No. 1 Tahun 2024 khususnya Pasal 19 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang bilah ± 9 cm dan lebar bilah ± 2 cm dengan pegangan berwarna merah, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan terhadap Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan dan jiwa Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Telah tercapai dan dilaksanakannya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRIANTO TARRAK Alias JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang bilah ± 9 cm dan lebar bilah ± 2 cm dengan pegangan berwarna merah.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. dan Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Medy ,SH, Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Didi Kurniawan Bambang,
S.H., M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Medy ,SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)